

Pangkalan Kerinci, 15 Juli 2020

Nomor : 028/K.RI-06/PM.00.02/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kabupaten Pelalawan
di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang
2. **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019** yang pada pokoknya memaknai frasa Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Pemilihan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017** Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. **Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor : SS-0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020** tertanggal 09 Juli 2020 perihal Pengawasan Tahapan Pemutahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020; dan

B. Mengingat ketentuan pidana pada :

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 177 "**Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3**

(tuga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*) dan paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

Pasal 178 "Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*) dan paling banyak Rp. 24.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*)".

C. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pelalawan menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencocokan dan penelitian data pemilih dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan;
2. PPDP yang bertugas wajib mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan standar kesehatan Covid-19 yang diatur oleh Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pelalawan;
3. PPDP Wajib memastikan data pemilih yang akan dicoklit adalah benar dan tidak melakukan pemalsuan data pemilih;
4. PPDP Wajib mencoklit Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih; dan
5. PPDP dalam melaksanakan coklit data pemilih wajib mematuhi Tatacara, Mekanisme, dan Prosedur yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Buku Kerja PPDP Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020.

Demikian surat himbauan ini disampaikan dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua

MUBRUR

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.